

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.**

**KPT 51 TAHUN 2025, 11 HLM.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 51  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TULANG BAWANG.**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU, KPU  
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola,  
akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan SPIP di KPU Kabupaten Tulang  
Bawang..

- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang  
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  
Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu  
Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008  
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan KPU  
Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan  
KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan  
Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 14  
Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata  
Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan  
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun  
2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan  
Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis  
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU,  
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2025.

- Lampiran 3 Halaman.